



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Taufik Akili, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Taufik Akili & Partners, beralamat di Jalan P. Hippy, Dusun 4, Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dengan alamat elektronik: taufikakili@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan alasan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tanggal 20 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2025, dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt., tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2025, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 7 Februari 2025, dengan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, akan tetapi ketika mengajukan banding, ternyata Kartu Tanda Anggota dari Kuasa Pembanding sebagai Advokat, atas nama **Taufik Akili, S.H.** tersebut masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, kemudian mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2025, sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto tertanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Advokat wajib menjadi anggota organisasi Advokat, yang dalam hal ini Kuasa Hukum Pembanding adalah termasuk anggota organisasi Advokat "Peradi";

Menimbang, bahwa Advokat yang telah menjadi anggota organisasi Advokat dicatat dalam buku Daftar Anggota dan diberi Nomor Induk Keanggotaan dan sebagai tanda keanggotaan ditunjukkan dengan Kartu Tanda

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya dalam persidangan, maka Kartu Tanda Pengenal Advokat harus ditunjukkan sebagai bagian dari identitas diri dan profesi seorang advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Pengenal Advokat masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan pengajuan banding perkara *a quo* dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Januari 2025, maka terdapat keraguan atas status kuasa hukum Pembanding pada saat mengajukan banding, yaitu apakah masih berkedudukan sebagai Advokat anggota “Peradi” atau sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Advokat anggota “Peradi”, sehingga kewenangan kuasa hukum Pembanding menjadi tidak jelas (*diskualifikasi in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SET/01/2007 tanggal 11 Juli 2007, perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sah sebagai Pengacara/Advokat, telah memberikan ketentuan, bahwa pengacara yang sudah berakhir masa berlakunya Surat Tanda Pengenal Advokatnya atau *diskualifikasi in persona*, tidak berwenang menangani perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Kuasa Pembanding sebagai orang yang mewakili kedudukan pihak Prinsipal dalam perkara *a quo* sudah tidak memenuhi syarat formil sebagai Kuasa Hukum Pembanding dan oleh karenanya tidak pula memiliki *legal mandatory* di dalam mengajukan permohonan banding atas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lbt., dan oleh karena itu pula Kuasa Pembanding dinyatakan tidak memiliki hak sebagai pihak (*legal standing*) dalam pegajuan banding perkara *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SET/01/2007 tanggal 11 Juli 2007, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut menjadi tidak sah;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat, permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding atas perkara a quo harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari *Kamis*, tanggal *13 Februari 2025 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *14 Syakban 1446 Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Makmur, M.H. dan Drs. Kharis, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Syakban 1446 Hijriyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dan Taufiq Maksum Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Makmur, M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

TTD

Drs. Kharis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Taufiq Maksum Gobel, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)